



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pengki Okilesander bin Srin**;
2. Tempat lahir : Lubuk Resam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 5 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Resam, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa **Pengki Okilesander bin Srin** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/IV/2022/Reskrim tanggal 10 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa tetap menghadap sendiri selama dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, meskipun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim atas hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pengki Okilesander bin Srin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pengki Okilesander bin Srin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam; dan
 - 1 (satu) kotak Handphone merek Oppo A5S warna Hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anak Arpiki Saputra bin A. Paman.

4. Menetapkan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mohon maaf atas perbuatannya kepada Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Pengki Okilesander bin Srin** pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Kost yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. Redo (DPO) tiba di rumah kost yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma bermaksud untuk menggunakan kamar kecil yang terletak di samping rumah kost paling ujung. Terdakwa kemudian berjalan melintasi rumah kost yang ditempati Saksi Korban Arpiki Saputra bin A. Paman dan kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui ventilasi yang terletak diatas pintu kost untuk membuka pengganjal pintu dengan cara diputar menggunakan tangan sehingga pintu kost tersebut berhasil terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kost dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam dalam posisi *di-charge* pada kamar kost yang terbuka terletak tepat disamping Saksi Korban Arpiki Saputra bin A. Paman yang sedang tertidur. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam tersebut dan langsung pergi keluar melalui pintu rumah kost yang telah terbuka sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna Hitam adalah tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Arpiki Saputra bin A. Paman sehingga mengakibatkan Saksi Korban Arpiki Saputra bin A. Paman menderita kerugian sebesar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Pengki Okilesander bin Srin** pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 di Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 11.45 WIB ketika Saksi Jhoni Anthony bin Ontahri (Alm.) mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian. Kemudian Saksi Jhoni Anthony bin Ontahri (Alm.) menghubungi Saksi Ledi Saputra bin Haryono guna bersama-sama melakukan penangkapan dimana keduanya kemudian bergerak ke warung dekat Jembatan Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dan mengamankan Terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam berada dibawah penguasaannya dan diakui oleh Terdakwa merupakan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam yang dicuri pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Kost yang terletak disamping PLN Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. Terdakwa pada akhirnya dibawa oleh Saksi Jhoni Anthony bin Ontahri (Alm.) bersama-sama Saksi Ledi Saputra bin Haryono ke Polres Seluma untuk di proses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Arpiki Saputra Bin A. Paman** dibawah sumpah dengan didampingi oleh Ibu kandung-nya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa oleh Pihak kepolisian (penyidik) dan memberiketerangan yang benar tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa pada saat Anak korban dan teman-temannya sedang melaksanakan kegiatan PRAKRIN (Praktik Kerja Industri) di Kantor PLN Tais, Anak Korban menyewa kosan di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 tidak tahu jam berapa Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut, yang Anak Korban ingat sebelum kejadian tidur sekira jam 01.00 WIB pada saat itu ada meletakkan handphone tersebut didekat tempat tidur dalam keadaan di charger di Kosannya yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma pada saat Anak Korban bangun tidur ada melihat pakaian yang ada didalam koper sudah berserakan, Anak Korban mencari 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A5S Warna hitam miliknya, setelah dicari-cari tidak ditemukan (telah hilang);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak mengetahui dan mencurigai pelakunya. Karena dikosan tersebut ada 3 (tiga) orang akan tetapi hanya Anak Korban yang kehilangan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A5S Warna Hitam;
- Bahwa pintu rumah tersebut hanya dikunci dengan menggunakan kayu yang hanya diputar saja sehingga mudah untuk dibuka;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut digunakan Anak Korban untuk keperluan sekolah karena masih sekolah secara online;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat dimalam kejadian tersebut, cuaca cerah dan sepi;
- Bahwa harga beli Handphone merek Oppo A5S warna hitam milik Anak Korban yang hilang seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S warna hitam milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat barang bukti diperlihatkan kepada Anak Korban berupa 1 (satu) kotak Handphone dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna hitam masih di ingat, dan dibenarkan milik Anak Korban Arpiki;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi. **Haryan Novi Alias Novi Bin Hamirul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian (penyidik) dalam keadaan bebas tanpa ada unsur bujuk rayu dan tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone milik anak korban Arpiki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ada di hubungi Anak korban melalui Handphone pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekira jam 08.00 WIB pada saat itu Anak Korban mengatakakan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5 S warna hitam miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 Sekira Jam 04.00 WIB di rumah kosan anak korban Arpiki yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi sedang dirumah anak korban bercerita dengan saya kalau handphonenya hilang saat dia sedang tidur;
- Bahwa handphone milik Anak Korban Arpiki (korban) yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S Warna Hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban Arpiki (korban) sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada anak korban untuk mengambil/membawa handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan oleh anak korban untuk sekolah secara online ;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut yaitu pada malam hari, dan sepi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



3. Saksi. **Jhoni Anthony Bin Ontahri** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jhoni pernah di periksa oleh Pihak kepolisian (penyidik) dan memberiketerangan yang benar tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi Jhoni mengerti dihadirkan di sidang ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan handphone OPPO A5S warna hitam milik Anak korban;
- Bahwa Saksi Jhoni dan Saksi Ledi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu atasannya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Sekira Jam 11.45 WIB lalu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi mendapatkan informasi di duga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam yang terjadi di Kosan samping kantor PLN terletak di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Jam 04.00 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu 10 April 2022 sekira jam 13.30 WIB Saksi Jhoni mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di warung dekat Jembatan Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada saat itu Saksi Jhoni langsung menghubungi Saksi Ledi, agar bersama-sama ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Saksi Ledi datang, Saksi Jhoni bersama-sama Saksi Ledi langsung bergerak ke warung dekat jembatan tersebut, dan setelah sampai disana saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi melihat ada Terdakwa sedang berada di warung tersebut, lalu pada saat itu juga Saksi Jhoni dan Saksi Ledi langsung mengamankan Terdakwa, langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian pada saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi ada menemukan 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dari dalam kantong celana Terdakwa saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut?... lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut di ambil dari kosan di samping kantor PLN yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira Jam 03.30 WIB pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Pengki Okilesander Bin Srin, lalu saat itu juga Terdakwa Pengki Okilesander Bin Srin langsung di bawa Saksi Jhoni bersama Saksi Ledi ke Sat Reskrim Polres Seluma untuk di Proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban Arpiki mengalami kerugian sekira Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak korban untuk mengambil handphone OPPO A5S tersebut;
- Bahwa Saksi Jhoni membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan didalam persidangan, keberadaan pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikannya adalah milik Anak korban Arpiki;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi. **Ledi Saputra Bin Haryono** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Pihak kepolisian (penyidik) dan memberiketerangan yang benar tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidang ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan handphone OPPO A5S warna hitam milik Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu atasan Saksi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Sekira Jam 11.45 WIB Saksi juga mendapatkan informasi bahwa di duga pelaku pencurian 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam yang terjadi di Kosan samping PLN Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma karena ada laporan Polisi yang intinya ada seorang warga kehilangan handphone pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 Sekira Jam 04.00 WIB di rumah kosan Anak korban Arpiki Saputra Bin A. Paman yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2022 sekira jam 01.30 WIB sedang berada di warung dekat Jembatan Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada saat itu Saksi Ledlangsung menghubungi Saksi Jhoni, agar bersama-sama ikut melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Jhoni datang, Saksi bersama-sama Saksi Jhoni langsung bergerak ke warung dekat jembatan yang terletak di Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma tersebut, setelah sampai di warung tersebut saat itu Saksi dan Saksi Jhoni melihat Terdakwa sedang berada di warung tersebut, dan pada saat itu juga Saksi dan Saksi Jhoni langsung mengamankan Terdakwa, lalu langsung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan badan dan pakaian, pada saat itu Saksi dan Saksi Jhoni ada menemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dari dalam kantong celana Terdakwa, dan pada saat itu Saksi dan Saksi Jhoni ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S warna hitam tersebut di diambil Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira Jam 03.30 WIB dari kosan Anak korban disamping kantor PLN terletak di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dan pada saat itu juga Terdakwa mengaku bernama Pengki Okilesander Bin Srin, kemudian Terdakwa Pengki Okilesander Bin Srin di bawa Saksi dan Saksi Jhoni ke Sat Reskrim Polres Seluma untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Apriki mengalami kerugian sekira Rp2,600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dipergunakan Anak Korban untuk keperluan sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Pihak kepolisian (penyidik) dan memberiketerangan yang benar tanpa ada bujuk rayu dan unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian di kosan Anak Korban Arpiki yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma kehilangan ke WC kamar kecil yang ada di dalam kawasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira jam 03.30 WIB setelah Terdakwa pulang nongkrong lalu mau buang air kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang dalam keadaan terkunci engsel kayu lalu Terdakwa membuka pintu tersebut mudah dibuka melalui pentilasi diatas pintu tersebut dalam keadaan bolong lalu dengan menggunakan tangan Terdakwa membuka kaitan pintu tersebut setelah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



pintu terbuka Terdakwa masuk ke kosan yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sekira jam 04.00 WIB setelah dari WC kamar kecil tersebut lalu Terdakwa melihat ada kamar kosan pintunya terbuka dan ada Anak Korban korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam di samping Anak Korban yang dalam keadaan di charger, handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut Terdakwa ambil setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari kosan tersebut langsung ke rumah kawannya di Desa Tumbuan untuk tidur disana;

- Bahwa kondisi kosan tersebut ada empat bedengan (empat kamar kosan);
- Bahwa Terdakwa ada mengganti casing dan kartu sim card yang baru (nomor baru) pada handphone milik Anak korban tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam sempat mau dijual namun tidak ada yang mau membelinya karena tidak ada kotaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban;
- Bahwa Tedakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) kepersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam;
2. 1 (satu) kotak Handphone merek Oppo A5S warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira jam 03.30 WIB setelah Terdakwa pulang nongkrong lalu mau buang air kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang dalam keadaan terkunci engsel kayu lalu Terdakwa membuka pintu tersebut mudah dibuka melalui pentilasi diatas pintu tersebut dalam keadaan bolong lalu dengan menggunakan tangan Terdakwa membuka kaitan pintu tersebut setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke kosan yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sekira jam 04.00 WIB setelah dari WC kamar kecil tersebut lalu Terdakwa melihat ada kamar kosan pintunya terbuka dan ada Anak Korban korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Hitam di samping Anak Korban yang dalam keadaan di charger, handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut Terdakwa ambil setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari kosan tersebut langsung ke rumah kawannya di Desa Tumbuan untuk tidur disana;

- Bahwa kondisi rumah kosan tersebut ada empat bedengan (empat kamar kosan);
- Bahwa Terdakwa ada mengganti casing dan kartu sim card yang baru (nomor baru) pada handphone milik Anak korban tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam sempat mau dijual namun tidak ada yang mau membelinya karena tidak ada kotaknya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 tidak tahu jam berapa Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut, yang Anak Korban ingat sebelum kejadian tidur sekira jam 01.00 WIB pada saat itu ada meletakkan handphone tersebut didekat tempat tidur dalam keadaan di charger di Kosannya yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma pada saat Anak Korban bangun tidur ada melihat pakaian yang ada didalam koper sudah berserakan, Anak Korban mencari 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A5S Warna hitam miliknya, setelah dicari-cari tidak ditemukan (telah hilang);
- Bahwa Saksi Jhoni dan Saksi Ledi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu atasannya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 Sekira Jam 11.45 WIB lalu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi mendapatkan informasi di duga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam yang terjadi di Kosan samping kantor PLN terletak di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira Jam 04.00 WIB.
- Bahwa pada hari Minggu 10 April 2022 sekira jam 13.30 WIB Saksi Jhoni mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di warung dekat Jembatan Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada saat itu Saksi Jhoni langsung menghubungi Saksi Ledi, agar bersama-sama ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Saksi Ledi datang, Saksi Jhoni bersama-sama Saksi Ledi langsung bergerak ke warung dekat jembatan tersebut, dan setelah sampai disana saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi melihat ada Terdakwa sedang berada di warung tersebut, lalu pada saat itu juga Saksi Jhoni dan Saksi Ledi langsung mengamankan Terdakwa, langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian pada saat itu Saksi Jhoni dan Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledi ada menemukan 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dari dalam kantong celana Terdakwa saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut?... lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut di ambil dari kosan di samping kantor PLN yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira Jam 03.30 WIB pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Pengki Okilesander Bin Srin, lalu saat itu juga Terdakwa Pengki Okilesander Bin Srin langsung di bawa Saksi Jhoni bersama Saksi Ledi ke Sat Reskrim Polres Seluma untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengganti casing dan kartu sim card yang baru (nomor baru) pada 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang dalam perkara ini pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Pengki Okilesander bin Srin** telah diperiksa identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo ini* unsur barang siapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal. 120);

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga pada barang yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (*Hoge Road* 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki tempat orang lain (*Hoge Road* 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekira jam 03.30 WIB setelah Terdakwa pulang nongkrong lalu Terdakwa mau buang air kemudian Terdakwa masuk ke WC kamar kecil di dalam kosan melalui pintu dengan cara membuka pengganjal pintu yang terletak diatas daun pintu dengan menggunakan tangannya melalui ventilasi bolong yang terletak diatas daun pintu tersebut yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dengan mudah setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke kosan yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang telah didapat dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa sekira jam 04.00 WIB setelah dari WC kamar kecil tersebut lalu Terdakwa melihat ada kamar kosan pintunya terbuka dan ada Anak Korban korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam di samping Anak Korban yang dalam keadaan di charger, handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut Terdakwa ambil setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari kosan tersebut langsung ke rumah kawannya di Desa Tumbuan untuk tidur disana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tindakan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam pengertian “mengambil” sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa barang/benda yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam, atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan kategori barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi, dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku (Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hal. 120);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2022 sekira jam 04.00 WIB setelah dari WC kamar kecil tersebut lalu Terdakwa melihat ada kamar kosan pintunya terbuka dan ada Anak Korban korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam di samping Anak Korban yang dalam keadaan di charger, handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut Terdakwa ambil setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari kosan tersebut langsung ke rumah kawannya di Desa Tumbuan untuk tidur disana;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya tanpa hak atau kekuasaan/kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhoni, Saksi Ledi dan keterangan Terdakwa telah di dapat fakta Hukum pada hari Minggu 10 April 2022 sekira jam 13.30 WIB Saksi Jhoni mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di warung dekat Jembatan Kelurahan Bunga Mas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pada saat itu Saksi Jhoni langsung menghubungi Saksi Ledi, agar bersama-sama ikut melakukan penangkapan setelah Saksi Ledi datang, Saksi Jhoni bersama-sama Saksi Ledi langsung bergerak ke warung dekat jembatan tersebut, dan setelah sampai disana saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi melihat ada Terdakwa sedang berada di warung tersebut, lalu pada saat itu juga Saksi Jhoni dan Saksi Ledi langsung mengamankan Terdakwa, langsung melakukan pengeledahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



badan dan pakaian pada saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi ada menemukan 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dari dalam kantong celana Terdakwa saat itu Saksi Jhoni dan Saksi Ledi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut?... lalu di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut di ambil dari kosan di samping kantor PLN yang terletak di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira Jam 03.30 WIB pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Pengki Okilesander Bin Srin, lalu saat itu juga Terdakwa Pengki Okilesander Bin Srin langsung di bawa Saksi Jhoni bersama Saksi Ledi ke Sat Reskrim Polres Seluma untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka telah di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban Arpiki;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengganti casing dan mengganti kartu sim card yang baru (nomor baru) pada 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari tujuan pengambilan handphone tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa niat atau maksud Terdakwa mengambil handphone milik Anak korban Arpiki untuk memilikinya dengan dikuasai dan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa atas tidak pernah dimilikinya izin dari yang berhak dari Anak korban Arpiki tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi, dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah di dalam unsur ini adalah tempat tinggal atau tempat kediaman, namun disamping rumah, gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga ke dalam pengertian rumah (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*), hal. 46);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang tanah-tanah sekelilingnya, tanda-tanda batas tersebut dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban Arpiki tersebut pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira jam 04.00 WIB setelah Terdakwa dari WC kamar kecil tersebut lalu Terdakwa melihat ada kamar kosan pintunya terbuka dan ada Anak Korban korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam di samping Anak Korban yang dalam keadaan di charger, handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam tersebut Terdakwa ambil setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari kosan tersebut langsung ke rumah kawannya di Desa Tumbuan untuk tidur disana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh tindakan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam pengertian "mengambil" sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit., dan waktu matahari terbenam di wilayah Seluma adalah lebih kurang disekitar pukul 17.55 WIB dan terbit sekitar pukul 06.10 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat waktu kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam milik Anak korban tersebut masih dalam rentang waktu malam sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 tidak tahu jam berapa Terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut, yang Anak korba Arpiki ingat sebelum kejadian tidur sekira jam 01.00 WIB pada saat itu ada meletakkan handphone tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



didekat tempat tidur dalam keadaan di charger di Kosannya yang beralamat di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma pada saat Anak Korban bangun tidur ada melihat pakaian yang ada didalam koper sudah berserakan, Anak korban mencari 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A5S Warna hitam miliknya, setelah dicari-cari tidak ditemukan (telah hilang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas rumah kosan tempat kejadian di dalam perkara a quo adalah di tempat dimana Anak Korban Arpiki tinggal dikarenakan Saksi Erna Wati juga tidur sehari-hari di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pada waktu kejadian Anak Korban Arpiki sedang tertidur, maka tentu perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban Arpiki ini tidak diketahui oleh Anak Korban Arpiki sebagai orang yang tinggal atau ada disitu (di tempat kejadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” dan elemen unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui” telah terpenuhi, dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 (kelima) ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” dan elemen unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui”, maka terhadap unsur ke-5 (kelima) ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi, dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), dan ke-5 (kelima) telah terpenuhi, dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur “barang siapa” dapatlah dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan berita acara penyitaan Nomor Sp. Sita/24/IV/2022/Reskrim tanggal 05 April 2022 barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa keberadaannya pada Terdakwa dan kepemilikannya adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Arpiki Saputra bin A. Paman, dan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merek Oppo A5S warna Hitam, yang telah disita dari Anak Korban Arpiki Saputra bin A. Paman (korban) berdasarkan berita acara penyitaan Nomor Sp. Sita/24/IV/2022/Reskrim tanggal 05 April 2022 barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Anak Korban kepemilikannya adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban Arpiki Saputra bin A. Paman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban Arpiki Saputra bin A. Paman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pengki Okilesander bin Srin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5S warna Hitam;
 - 1 (satu) kotak Handphone merek Oppo A5S warna Hitam.Dikembalikan kepada yang berhak Anak Korban **Arpiki Saputra bin A. Paman;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Erick Adialsyah Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tas